

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 115/IMS-SK/XII/2018

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

UD HM BAROKAH GROUP

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 2. Hasil verifikasi lapangan tim auditor terhadap Legalitas Kayu **IUI UD HM BAROKAH GROUP** berdasarkan Surat Izin Usaha Industri Nomor: 503/00018/427.73/IUI/2014 Tanggal 17 Desember 2014, yang berlokasi di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **UD HM BAROKAH GROUP**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 04 Desember 2018.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **UD HM BAROKAH GROUP** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **UD HM BAROKAH GROUP** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Barecore**
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **UD HM BAROKAH GROUP**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **UD HM BAROKAH GROUP** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 04 Desember 2018
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono

RESUME
HASIL AUDIT PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI
UD HM BAROKAH GRUP
KABUPATEN LUMAJANG
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
email : intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
d. Nomor Terpon : 021-8844934
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Standar : (Peraturan terkait Perusahaan yang akan diaudit)
g. Lead Auditor : Jefri Yofika , S. Hut
h. Auditor : Rangga Striandika A., S. Hut
h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	UD HM Barokah Grup (UD HMBG)
	Akta Pendirian/KTP	:	Akta pendirian UD HMBG No. 42 tanggal 16 April 2014 oleh Notaris Tutiek Setiawati, SH. Akta tersebut Telah Didaftarkan Dalam Buku Daftar Pengadilan Negeri Lumajang No. 85/BH.UD/IV/2014/PN.Imj. Pada Hari Selasa, Tgl 22 April 2014 tertanda Heronimus Sugianto, SH. M.H. Selaku Penitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lumajang
b.	Nomor SK IUI	:	No: 503/00018/427.73/IUI/2014 tentang Izin Usaha Industri UD HMBG tanggal 17 Desember 2014
c.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Jurusan Senduro RT. 01 RW. 01 Desa Karanganom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang
d.	Alamat Pabrik/Industri	:	Jl. Raya Jurusan Senduro RT. 01 RW. 01 Desa Karanganom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang
e.	Pengurus	:	Miftakhul Hadi

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu	Ringkasan Tahapan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin, Tanggal 12 November 2018 - Kantor UD HMBG di Jl. Raya Jurusan Senduro RT. 01 RW. 01 Desa Karangnom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin, Tanggal 12 November 2018 - Kantor UD HMBG di Jl. Raya Jurusan Senduro RT. 01 RW. 01 Desa Karangnom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Selasa, Tanggal 13 November 2018 - Kantor UD HMBG di Jl. Raya Jurusan Senduro RT. 01 RW. 01 Desa Karangnom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan

		pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari.....Tanggal..... Januari 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang Ijin UD HMBG untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian UD HMBG No. 42 tanggal 16 April 2014 oleh Notaris Tutiek Setiawati, SH. Akta tersebut Telah Didaftarkan Dalam Buku Daftar Pengadilan Negeri Lumajang No. 85/BH.UD/IV/2014/PN.lmj. Pada Hari Selasa, Tgl 22 April 2014 tertanda Heronimus Sugianto, SH. M.H. Selaku Penitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lumajang
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin usaha perdagangan (SIUP) Menengah No 503/00259/427.62/SIUP/P-01/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 19 Juni 2017 dan berlaku sampai dengan 26 Juni 2022
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman

		Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) UD HMBG No. 132752000371 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lumajang tanggal 29 Agustus 2016 dan masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Maret 2019.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP UD HMBG No. 09.836.666.9-625.000 dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-2975KT/WPJ.12/KP.0603/2015 Tanggal 25 APRIL 2005 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Probolinggo. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	UD HMBG memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang No : 660/60/427.44/2014 tanggal 28 Januari 2014. Terdapat Laporan Berkala Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester I dan Semester II tahun 2018 dan telah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dengan bukti tanda terima dari Dinas BLH Kabupaten Lumajang tanggal 4 September 2018.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab Lumajang No: 503/00018/427.73/IUI/2014 tentang Izin Usaha Industri UD HMBG tanggal 17 Desember 2014. Dengan nilai investasi = Rp 400.000.000,-
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	UD HMBG merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	UD HMBG tidak menggunakan bahan baku impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	UD HMBG tidak menggunakan bahan baku impor.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	UD HMBG bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	UD HMBG bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	UD HMBG memiliki dokumen jual/beli berupa Nota Pembelian sebagai bukti pembelian bahan baku kayu gergajian dari pemasok. Dalam periode 24 bulan terakhir (November 2016 s.d Oktober 2018) UD HM Barokah telah melakukan pembelian kayu gergajian dan telah dilengkapi nota pembelian sebagai bukti dokumen jual/beli beserta dengan dokumen pendukungnya
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	UD HMBG tidak menggunakan kayu yang berasal dari Hutan Negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada periode audit 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (November 2016 s.d Oktober 2018) UD HMBG telah menerima kayu gergajian dengan dilengkapi dengan bukti tanda terima dan disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Petugas

		penerimaan Yudi (Bagian grader). Bukti tanda terima tersebut tercantum pada Surat Jalan yang diterbitkan oleh pemasok. Selain sebagai bukti tanda terima Surat Jalan tersebut juga sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Tanda terima tersebut mencantumkan nama pengirim beserta tanda tangannya, nama penerima, tanda tangan penerima, tanggal diterima, jumlah barang dan Nama barang.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode audit 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (November 2016 s.d Oktober 2018) UD HMBG telah menerima kayu gergajian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan. Bahan baku yang diterima oleh UD HMBG berupa kayu gergajian sengon yang akan diolah menjadi Barecore, bahan baku tersebut dipasok oleh IUIPHHK UD HMBG Grup, UD Barokah Jaya (Umi Kultsum) dan Rahmad
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	UD HMBG tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	UD HMBG tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Berdasarkan Permenlhk P.21 tahun 2016 menyatakan bahwa DKP melekat pada nota angkutan/nota perusahaan. masa belaku DKP sama dengan masa berlakunya nota tersebut. Pada periode 24 bulan terakhir seluruh pemasok UD HMBG sudah melengkapi nota beserta surat jalan setiap pengiriman barang/produk. prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan

		<p>Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang ditandatangani oleh Miftakhul Hadi tanggal 12 Agustus 2017 dengan penanggung jawab atas nama Ruslan Suyudi.</p> <p>Selama periode 24 Bulan terakhir (November 2016 s.d Oktober 2018) UD HMBG telah membuat laporan hasil pemeriksaan pemasok yang menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang dibuat pada tanggal 31Oktober 2018.</p>
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Seluruh pemasok UD HMBG telah melampirkan DKP pada setiap pengiriman bahan baku.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	UD HMBG bukan industri primer, sehingga tidak terkena kewajiban menyusun RPBBI
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	UD HMBG tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	UD HMBG tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	UD HMBG tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	UD HMBG tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	UD HMBG tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	UD HMBG tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	UD HMBG tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	UD HMBG tidak menggunakan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Dalam proses produksi yang dilakukan UD HMBG memiliki catatan/Tally Sheet yang menunjukkan jumlah barang yang digunakan untuk diproduksi sebagai dasar laporan produksi dan mengetahui jumlah barecore yang sudah ready kirim atau belum. Tally Sheet tersebut memberikan informasi

		ketelusuran asal usul bahan baku karena didalam tally Sheet juga tercantum tanggal masuknya barang dan tanggal masuk proses produksi, sehingga bisa di lacak kesesuaiannya dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Terdapat Laporan produksi UD HMBG yang sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan menghasilkan rendemen sebesar 47,41%. Proses produksi yang dilakukan telah sesuai dengan kondisi lapangan sehingga terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yang dihasilkan.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kapasitas izin terpasang pertahun UD HMBG yang diizinkan berdasarkan dokumen Ijin Usaha Industri adalah sebesar 6.000 m ³ /tahun dengan komoditi industri berupa <i>Barecore</i> . Total jumlah produksi UD HMBG dalam 24 bulan terakhir sebanyak 19,19 % dari kapasitas yang diijinkan. Dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa Jenis produk yang diproduksi UD HMBG sesuai dengan ijin yang dimiliki dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	UD HMBG tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	UD HMBG memiliki catatan/Laporan mutasi kayu berupa LMHHOK. LMHHOK tersebut tercatat persediaan awal barecore pada bulan November 2016 dan Persediaan akhir Oktober 2018. Jenis produk UD HMBG sesuai dengan izin usaha industri.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	UD HMBG tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak	NA	UD HMBG tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain

lain		
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	UD HMBG tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	UD HMBG tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	UD HMBG tidak melakukan proses produksi melalui penjasaan dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode 24 bulan terakhir (November 2016 – Oktober 2018) UD HMBG melakukan penjualan lokal produk olahannya (Barecore) kepada PT Intera Indonesia, PT Wana Cahaya Nugraha dan PT Ami Wood Industries. Seluruh penjualan produk Trimboard dan Barecore dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan yang sah.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit (November 2016 s/d Oktober 2018) UD HMBG melakukan ekspor sebanyak 8 (delapan) kali. Produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri UD HMBG dikarenakan sesuai dengan Laporan produksi dan LMHHOK pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Selama periode audit (November 2016 s/d Oktober 2018) UD HMBG melakukan ekspor sebanyak 8 (delapan). Terdapat kesesuaian jumlah barang dan negara tujuan yang tercantum dalam dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya (Packing List, Invoice dan Bill of

		Lading).
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (November 2016 s/d Oktober 2018), UD HM Barokah melakukan ekspor sebanyak 8 (delapan), terdapat Packing List sebanyak 8 (delapan) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen P/L UD HMBG baik data No. Invoice, Bill of Lading (B/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (November 2016 s/d Oktober 2018), UD HM Barokah melakukan ekspor sebanyak 8 (delapan), terdapat Invoice sebanyak 8 (delapan) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen Invoice UD HMBG baik data No. PEB, Packing List (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (November 2016 s/d Oktober 2018), UD HM Barokah melakukan ekspor sebanyak 8 (delapan), terdapat Bill of Lading sebanyak 8 (delapan) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen B/L UD HMBG baik data No. PEB, Invoice, Packing List (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	UD HM Barokah melakukan ekspor sebanyak 8 (delapan) kali, terdapat V-Legal sebanyak 8 (delapan) dokumen. Data yang tercantum dalam dokumen V-Legal UD HMBG baik data No. PEB, Invoice, Packing List (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang

		disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh Stuffing dilakukan di lokasi gudang UD HMBG yang beralamat di Jl. Raya Jurusan Senduro RT. 01 RW. 01 Desa Karangnom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Produk <i>Barecore</i> yang di ekspor oleh UD HMBG merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-Dag/PER/9/2017, tanggal 22 September 2017 Periode 1 Oktober s.d 31 Oktober 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh UD HMBG pada periode audit merupakan produk yang tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Produk yang dihasilkan oleh UD HMBG berasal dari kayu jenis Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid from Oktober 2017, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu Jati tersebut di atas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	UD HMBG telah mengimplementasikan tanda V-legal, terbukti tanda V-legal telah tercantum pada dokumen Invoice dan Packing list sesuai dengan ketentuan. Tanda V-legal tersebut tercantum di bagian pojok kanan atas, dengan No 213-LVLK-019-IDN yang tercantum di bawah tanda V-legal. Implementasi tanda V-legal tersebut telah dilakukan secara konsisten oleh UD HMBG. Berdasarkan informasi tersebut menunjukkan bahwa Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		

Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	UD HMBG memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Miftakhul Hadi selaku Pemilik. Tersedia dokumen Surat Keputusan K3 UD HMBG No : 12/HMB/11/2017 tentang Penunjukan Penanggung jawab K3 yang tandatangani oleh Miftakhul Hadi dengan tanggal pengesahan 1 Juli 2017. Adapun personel yang diberikan tanggung jawab untuk K3 adalah : Icha Carindra
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) UD HMBG dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja Periode yang disusun mulai Bulan November 2016 s/d Oktober 2018 dengan informasi cukup lengkap. Hasil telaah dokumen tersebut diketahui selama periode audit kecelakaan kerja hanya terjadi satu kali, pada bulan Oktober 2018, telah terjadi kecelakaan kerja, yaitu patah tulang tertutup pada jari telunjuk kanan, atas nama M. Wahyu Siswanto. Untuk penanganan dari kecelakaan tersebut, dilakukan operasi orthopedi di Rumah Sakit terdekat, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja UD HMBG mengaplikasikan program K3 di lingkungan industri serta mewajibkan karyawannya untuk menggunakan APD.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang	Memenuhi	Di lingkungan UD HMBG tidak terdapat Serikat Pekerja, namun tersedia dokumen Surat

<p>mbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>		<p>Pernyataan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja No : 001/DIR-HMBG/05/2015 yang ditandatangani oleh Miftakhul Hadi selaku Pemilik UD HMBG tertanggal 15 Mei 2015. Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan UD HMBG memiliki kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
<p>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</p>		
<p>Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>	<p>NA</p>	<p>Jumlah Karyawan UD HMBG kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak terkena kewajiban untuk membuat PP/KKB</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur</p>		
<p>Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Di lingkungan kerja UD HMBG tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen dan telaah data karyawan UD HM BAROKAH GROUP pada bulan Oktober 2018, jumlah karyawan tetap perusahaan sebanyak 6 orang. Adapun karyawan dengan umur paling muda atas nama Muhamad Davit dengan umur 18 tahun 3 bulan (tanggal lahir 18 Agustus 2000).</p>